

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN REJANG LEBONG.

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung terlaksananya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi KeuanganTingkatInstansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 50 Tahun 2018; PMKNo. 159/PMK.05/2018; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPUNo. 3 Tahun 2023; KMK No. 6/KMK.01/2013.
 - Keputusan ini mengatur Penetapan User Pejabat, Operator, DanAdministrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.